BUPATI ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, perlu menyusun dan menyesuaikan kembali indikator terhadap Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
b. bahwa periode *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara 2018-2022 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018-2022 telah berakhir sehingga perlu adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun ke depan.
6. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya perbaikan untuk menyelesaikan isu strategis hulu yang meliputi perbaikan tata kelola pemerintahan dan penyelesaian isu strategis hilir yang meliputi penyelesaian masalah terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun.
8. Reformasi Birokrasi General yang selanjutnya disebut RB General adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
9. Reformasi Birokrasi Tematik yang selanjutnya disebut RB Tematik adalah strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program pembangunan nasional dan daerah.
10. Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Rencana Aksi Reformasi Birokrasi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026.
11. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara adalah unit pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati Aceh Tenggara mempunyai tugas melakukan Pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Organisasi Perangkat Daerah.

12. Tim Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi Internal adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan untuk melaksanakan evaluasi internal terkait ketercapaian indikator pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, untuk dijadikan bahan tindaklanjut perbaikan dalam dokumen Rencana Aksi Tindaklanjut (RATL) Pelaksanaan RB General dan RB Tematik.
13. Evaluasi Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Evaluasi RB adalah proses penilaian keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan reformasi birokrasi serta indikator lain yang terkait reformasi birokrasi.
14. Penanggungjawab indikator kinerja pelaksanaan reformasi birokrasi *(leading institution)* adalah perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan target capaian kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi General, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan Reformasi Birokrasi General yang telah ditetapkan dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
15. Penanggungjawab sektor *(leading sector)* adalah OPD yang memiliki peran, wewenang dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam Reformasi Birokrasi Tematik.

Pasal 2

(1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong percepatan pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pasal 3

(1) Pelaksanaan RB Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara meliputi:
    a. pelaksanaan RB General; dan
    b. pelaksanaan RB Tematik.
(2) Pelaksanaan RB General sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam

birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.

(3) Pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional, Aceh, dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Pasal 4

(1) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Tujuan, sasaran, indikator dan target pelaksanaan RB General dan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan setiap tahun dalam rencana aksi pelaksanaan RB General dan RB Tematik yang menjadi tanggungjawab OPD terkait.

BAB III
ROAD MAP RB
Pasal 5

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan OPD dalam pelaksanaan RB General dan pelaksanaan RB Tematik pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, partisipatif dan kolaboratif melibatkan unsur tim reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara, agen perubahan dan unsur tim reformasi birokrasi lainnya yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.

(3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Gambaran Umum Reformasi Birokrasi
BAB III : Agenda Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

BAB IV : Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026
BAB V : Penutup

BAB IV
PELAKSANAAN ROAD MAP RB
Pasal 6

(1) Pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan OPD dalam menyusun rencana aksi pelaksanaan RB General dan rencana aksi pelaksanaan RB Tematik Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara.
(2) Rencana aksi pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh tim yang dibentuk Bupati pada masing-masing tema prioritas pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara.
(3) Rencana aksi pelaksanaan RB General dan rencana aksi pelaksanaan RB Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara melakukan pemantauan dan evaluasi internal terhadap pelaksanaan RB General dan RB Tematik paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Reformasi Birokrasi.
(3) Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi Internal.
(4) Tim Evaluasi Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
(5) Tim Evaluasi Internal bertugas:
    a. melakukan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi;
    b. memastikan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi;
    c. memberikan rekomendasi perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
    d. melakukan pemantauan terhadap catatan dan rekomendasi hasil evaluasi reformasi birokrasi dan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi tahun sebelumnya telah

ditindaklanjuti, serta melaporkannya kepada Evaluator Eksternal.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Seluruh biaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
pada tanggal : 29 Januari 2024

Pj. BUPATI ACEH TENGGARA,

SYAKIR

Diundangkan di Kutacane
pada tanggal 29 Januari 2024

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA,

YUSRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2023 NOMOR 04